STANDAR

PUBLIKASI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

1. Definisi
   Standar publikasi penelitian merupakan kriteria minimal tentang penerbitan penelitian di dalam jurnal lokal, nasional dan internasional maupun prosiding.

2. Rasional Standar Dikti
   Dalam perguruan tinggi, diperlukan publikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan selain itu adanya publikasi internasional.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti
   a. Penerbitan jurnal baik tingkat prodi maupun universitas yang disebarluaskan ke universitas lainnya.
   b. Penelitian di dorong untuk menyebarkan hasil penelitiannya baik ke kalangan akademisi maupun pemangku kepentingan lain melalui jurnal maupun seminar baik pada tingkat nasional maupun internasional.

4. Strategi Pencapaian Standar Publikasi Penelitian Unsurya
   a. Terbitnya jurnal terakreditasi di tiap Program Studi.
   b. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan studi banding.
   c. Menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan Universitas.

5. Indikator Pencapaian Standar Publikasi Penelitian Unsurya
   a. Terbitnya jurnal di tiap prodi tiap semester.
   b. Penulis di dalam jurnal bertambah dan berkolaborasi dengan penulis dari universitas lainnya.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Publikasi Penelitian Unsurya
   a. Rektor
   b. Wakil Rektor 1
   c. Ketua LPPM
   d. Ketua LPMI
   e. Dekan
   f. Wakil Dekan 1
   g. Ketua Program Studi

7. Referensi
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
   b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
   c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.

STANDAR

PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

1. Definisi
   Standar Publikasi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal suatu hasil kegiatan yang dipublikasikan melalui media, seperti TV, Radio, jurnal ilmiah, jurnal internasional dan lain-lain.

2. Rasional Standar Dikti
   Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang, perlu juga adanya publikasi dengan pihak luar tentang semua kegiatan PKM dan dapat diliput oleh salah satu media serta dipublikasikan di dalam jurnal.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti
   a. Kegiatan PKM dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen serta pihak lain dalam pempublikasiannya.
   b. Kerjasama dengan media TV atau radio dalam semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
   c. Kegiatan PKM juga dapat di tulis dalam suatu jurnal ilmiah yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kegiatan antara Mahasiswa dan Dosen.

4. Strategi Pencapaian Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
   a. Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam pelaksanaan PKM.
   b. Kegiatan PKM di publikasikan melalui web Unsurya.
   c. Kegiatan PKM didanai oleh Unsurya dan pihak lain.

5. Indikator Pencapaian Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
   a. Adanya kerjasama dengan lembaga lain dalam kegiatan PKM.
   b. Tugas Akhir mahasiswa dapat diaplikasikan di masyarakat sesuai perkembangan teknologi.
   c. Kegiatan PKM lebih luas jangkauannya, tidak hanya sekitar Halim Perdanakusuma dan diliput oleh TV.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
   a. Rektor
   b. Wakil Rektor 1,3
   c. Ketua LPPM
   d. Ketua LPMI
   e. Dekan
   f. Wakil Dekan 1
   g. Ketua Program Studi
   h. Dosen

1. Referensi
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
   b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
   c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
   d. UU No.12 TAHUN 2012
   e. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2
   f. UU 14 Thn 2005, PS 60
   g. Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang SN-PT